



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 304/Pdt.G/2010/PA. Ktg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

MIRANTI BAHANSUBU Binti W. BAHANSUBU, Umur 27 tahun, Agama Islam, , pendidikan terakhir D2., Pekerjaan PNS/Guru SD, bertempat tinggal di kelurahan Motoboi Besar Lingkungan IV Rt. 8, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

M e l a w a n

GHOZALI PAPUTUNGAN Bin A. PAPUTUNGAN, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Modayag, kali putih, Kompleks Rumah Sangadi Modayag Timur Kecamatan Modayag Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, didampingi oleh sdr. KASMAN DJ. B. DAMOPOLII SH, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl, Teuku Umar No. 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan IV Kelurahan Motoboi Besar,
Kecamatan Kotamobagu Timur Kota
Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September
2010, yang terdaftar dalam Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu
pada tanggal 20 September 2010, selanjutnya
disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di dan Tergugat
persidangan

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26
Juli 2010, yang kemudian terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Kotamobagu dengan nomor register
perkara : 304/Pdt.G/2010/PA. Ktg, tertanggal 2 Agustus
2010 telah mengajukan cerai dengan dalil- dalil sebagai
berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
sah, menikah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2006 dan
tercatat pda Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu
Timur, sebagaimana tertuang dalam Duplikat Akta Nikah
Nomor 286/07/VII/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat menikah status Penggugat adalah seorang gadis dan Tergugat adalah seorang perjaka.

Bahwa didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Alisa Putri Paputungan, umur 3 tahun dan berada dalam asuhan Penggugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama hampir 3 tahun setelah itu pada tahun 2009 tinggal di perumahan guru di Desa Modayag sampai terjadi perpisahan.

Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat telah berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta Penggugat kepada Tergugat akan tetapi hal ini nanti penggugat rasakan saat Penggugat dalam keadaan hamil 7 bulan, akan tetapi hal ini tidak pernah mendapat respon yang maksimal dari Tergugat, bahkan Tergugat cenderung apatis dan acuh, kemudian boleh jadi hal ini terjadi karena Penggugat dan Tergugat baru kenal dekat saat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa Penggugat merasa Tergugat terlalu mengabaikan Penggugat dalam status Penggugat sebagai seorang isteri serta sangat egois, Tergugat selalu memutuskan hal- hal yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga secara sepihak tanpa berkomunikasi dengan Penggugat dan kondisi inilah yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar sambil menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perubahan sikap dari Tergugat akan tetapi harapan Penggugat tersebut tidak pernah terwujud.

Bahwa Penggugat pernah meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini orang tua kandung untuk menjadi penengah dari persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah menanggapi dengan ucapan kata yang mempersilahkan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kotamobagu.

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Nopember 2009, dimana sejak 2 bulan sebelumnya antara penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bertegur sapa, pada saat itu Penggugat ingin mengajak Tergugat untuk berbicara baik-baik tentang keadaan rumah tangga, akan tetapi Tergugat malah merespon keinginan Penggugat tersebut dengan emosi yang berlebihan, kemudian pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkaran tersebut kedua belah pihak berulang kali menyebutkan kata cerai.

Bahwa terhitung sejak bulan Nopember 2009 sampai dengan saat ini atau kurang lebih telah 8 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi sebagai mana layaknya suami isteri serta dalam kurun waktu tersebut tidak ada lagi keinginan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan sebagai pasangan suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai seorang PNS, penggugat sementara mengurus surat izin cerai dari atasan langsung Penggugat.

Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian dan Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR.

“Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri dan hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat pada sidang yang pertama hadir sendiri di persidangan, dan pada sidang sidang berikutnya didampingi oleh kuasa hukumnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam setiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perkara ini kepada para pihak telah dilakukan upaya Mediasi, yang dipandu oleh Mediator, dan berdasarkan hasil laporan dari mediator, para pihak tidak dapat berdamai, sehingga mediasi dinyatakan Gagal. Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat bertahan untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya.

Bahwa tidak benar Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat dalam hal kehidupan berumah tangga sebab Tergugat dalam kehidupan berumah tangga sangat memperhatikan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa dalam kehidupan berumah tangga dengan Penggugat tidak benar Tergugat sering mengabaikan Penggugat buktinya pada waktu Penggugat bertugas di desa Idumun Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yakni kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, Tergugat sebagai seorang sumi, lobi / komunikasi atau yang mengurus sehingga Penggugat dipindahkan ke tempat yang lebih dekat yakni di Desa Modayag Kecamatan Modayag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat baru saling kenal mengenal saat perkawinan, alasan Penggugat itu tidak benar sebab sebelum melakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat sempat menjalani hubungan asmara (pacaran) selama kurang lebih satu tahun dan dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan semua berjalan dengan baik, buktinya Tergugat dan Penggugat dikarunia oleh Allah SWT seorang anak yang bernama Alisa Paputungan yang saat ini berumur tiga tahun lebih.

Bahwa Tergugat akui pada waktu Tergugat bekerja di Avocet dimana Tergugat bekerja dari pagi sampai malam dan nanti pulang satu kali dalam seminggu, sehingga mungkin hal tersebut dianggap Penggugat mengabaikannya namun dalam hal ini Tergugat tidak berniat setitikipun mengabaikan Penggugat sebagai seorang isteri sekaligus seorang ibu bagi anak kami yang bernama Alisa Paputungan.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dalam memutuskan sesuatu dalam hal urusan rumah tangga selalu bertindak sendiri tanpa mengajak Penggugat, hal tersebut tidak benar karena dalam memutuskan urusan rumah tangga Tergugat selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat akui bahwa ada hal-hal yang Tergugat putuskan sendiri namun setelah itu Tergugat beritahukan kepada Penggugat karena Tergugat ingin membuat kejutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tanpa maksud lainnya.

Bahwa tidak benar orang tua Penggugat menjadi penengah dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, namun setahu Tergugat sudah banyak keluarga yang lain yang menasihati Penggugat namun Penggugat tidak mendengarkannya.

Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat melakukan pertengkaran pada akhir bulan November 2009 sebab sebenarnya terjadi bukanlah perselisihan/pertengkaran karena hanya Penggugat yang berbicara sambil mengatakan cerai dan Tergugat sendiri pada waktu itu hanya diam dan bersabar melihat tingkah laku Penggugat pada waktu itu.

Bahwa tidak benar setelah perpisahan dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah sebab Tergugat selalu mengirimkan dana untuk keperluan mereka berdua dan perlu diketahui bukan Tergugat yang meninggalkan Penggugat melainkan Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat tinggal sementara Penggugat dan Tergugat di RDG Desa Modayag Kecamatan Modayag.

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengajukan gugatan cerai harus mendapatkan surat izin dari atasan dan Tergugat ketahui sampai dengan saat ini surat izin tersebut tidak ada, kiranya hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam masalah ini.

Bahwa sampai saat ini Tergugat masih tetap ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan putusan sebagai berikut:

Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap jawaban tertulis dari Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya, membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Menimbang bahwa selanjutnya terjadi Replik dan Duplik di persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat menyampaikan secara lisan, bahwa tetap bertahan pada dalil-dalil masing-masing.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Bukti Surat.

Foto kopi buku kutipan Akta nikah nomor : 286 / 07 / VII / 2006, tertanggal, 6 Juli 2009, yang telah diberi materai dan dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya.(Bukti P.1)

Surat Permohonan izin perceraian tertanggal 22 Maret 2010, yang diajukan Penggugat kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur.(Bukti P.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur,Cq. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.

Nomor: 800/B.05/BKDD/V/18/2010, Tertanggal 31

Mei 2010,yang ditujukan kepada Penggugat ,

sehubungan dengan Permohonan Perceraian

Penggugat. (Bukti. P.3).

Surat dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur,Cq. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat,

Nomor: 800/B.06/BKDD/VII/91/2010, tertanggal 8

Juli 2010, yang ditujukan kepada Penggugat,

sehubungan dengan Permohonan Perceraian yang

diajukan Penggugat.(Bukti. P.4)

Surat dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur,Cq. Badan Kepegawaian dan Diklat, Nomor:

800/B.06/BKDD/VII/130/2010, tertanggal 10

Agustus 2010, yang ditujukan kepada Penggugat,

sehubungan dengan Permohonan perceraian

Penggugat.(Bukti. P.5).

Saksi Saksi.

Di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan saksi- saksi Penggugat.

1. Saksi Pertama atas nama. SALHA MOKODOMPT. Umur 52 Tahun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan saksi hadir saat pernikahan tersebut, akan tetapi saksi tidak ingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan waktu mereka menikah.

- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, kemudian tidak berapa lama berpindah tempat pada beberapa tempat sehubungan dengan tugas Penggugat sebagai PNS.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya ada memperoleh satu orang anak.
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tapi saksi tidak mengetahui pasti apa yang dipertengkarkan.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sampai saat sekarang ini tidak lagi hidup bersama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Saksi mengetahui bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Saksi mengetahui bahwa kepada Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi kedua atas nama, WAHID BAHANSUBU, Umur 58 Tahun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat .
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan saksi hadir saat pernikahan tersebut, akan tetapi saksi lupa kapan waktu mereka menikah.
- Saksi mengetahui bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh satu orang anak perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan sekarang ini sudah tidak harmonis lagi.
- Saksi mengetahui bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran akibat selisih pendapat.
- Saksi tidak mengetahui apa selisih pendapat tersebut, tapi saksi melihat dari keseharian hidup Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kecocokan dalam mengatur rumah tangga mereka.
- Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, sering keluar dari mulut Pengugat kalimat untuk bercerai.
- Saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat telah turun dari rumah kediaman bersama dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat tinggal di daerah Motoboi Besar, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Modayag.
- Saksi mengetahui bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan hidup bersama lagi, kemudian selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sampai saat sekarang ini.
- Saksi mengatakan bahwa kepada Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan untuk kembali hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang di hadirkan Penggugat di persidangan, telah dibantah oleh Tergugat, dengan mengatakan tetap sebagaimana apa yang dituangkan dalam dalil- dalil bantahan, Dan untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan saksi- saksi Tergugat.

Saksi pertama atas nama: Mudan Mamonto, Umur 38 Tahun.

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah, tapi saksi lupa kapan waktu mereka menikah.

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya ada memperoleh satu orang anak yang sekarang bersama Penggugat.

Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah cukup lama, Penggugat tinggal di Motoboi Besar dan Tergugat tinggal di Modayag.

Saksi tidak mengetahui apa sebab sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.

Saksi mengatakan bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah.

Saksi ada 4 (empat) kali mengantar uang kepada Penggugat, dan uang itu berasal dari Tergugat yang kemudian saksi memberikan kepada Penggugat, dengan mengatakan bahwa uang itu dari Tergugat untuk nafkah anak.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pertama, pihak Tergugat membenarkannya, kemudian oleh Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi menyangkut percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak saksi tidak mengetahui, dan menyangkut dengan pemberian uang yang di berikan oleh Tergugat yang diantar oleh saksi kepada Penggugat, dibenarkan oleh Penggugat.

Saksi kedua Tergugat. atas nama: Kamal Paputungan, Umur 52 Tahun.

Saksi adalah paman dari Tergugat.

Saksi megetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, akan tetapi saksi lupa kapan waktu menikahnya.

Saksi mengetahui bahwa prnikahan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh satu orang anak perempuan yang sekarang bersama Penggugat.

Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal agak lama.

Saksi mengetahui bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat, tinggal di Pobundayan, kemudian pindah di Modayag.

Saksi mengetahui bahwa di Modayag Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselsihan dan pertengkarannya, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.

Saksi sebagai orang tua dari Tergugat menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi kedua dari Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tidak akan mengajukan lagi bukti bukti yang lain, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa ia masih bersedia untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik dengan Tergugat, kemudian menyampaikan pula dalam persidangan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang adil dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjalankan Pasal 154 RBG, suatu proses perdamaian dalam bentuk litigasi, dengan berupaya mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula menerapkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang Mediasi, suatu proses perdamaian di luar persidangan, dengan cara menyampaikan kepada para pihak untuk menempuh Proses Mediasi, dan para pihak telah menempuh proses mediasti tersebut dengan memilih sdr. TIBYANI, S.Ag, sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator tanggal 31 Agustus 2010 tentang mediasi, menyatakan bahwa para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan GAGAL.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, dipersidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang telah diakuinya.

Menimbang bahwa Adapun dalil- dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat dalam kehidupan berumah tangga, melainkan sangat memperhatikan kewajiban Tergugat sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga.

Tidak benar Tergugat mengabaikan Penggugat, dengan alasan bahwa pada saat Penggugat bertugas di desa Idemun, Kecamatan Nuangan, Tergugat berusaha dengan melobi dan mengurus supaya Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan di tempat yang lebih dekat, yakni desa Modayag.

Tidak benar Penggugat dan Tergugat baru saling mengenal saat perkawinan, sebab sebelum menikah Penggugat dan Tergugat ada sempat berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

Tidak benar Tergugat selalu bertindak sendiri dalam urusan rumah tangga, akan tetapi segala sesuatu selalu Tergugat konfirmasi dengan dan berkomunikasi dengan Penggugat.

Tidak benar Penggugat dan Tergugat melakukan pertengkaran pada akhir bulan Nopemeber 2009, dan yang sebenarnya terjadi hanyalah Penggugat sendiri yang berbicara sambil mengatakan bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat pada saat itu hanya diam saja.

Tidak benar setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, melainkan Tergugat ada beberapa kali mengirim uang untuk Penggugat.

Bahwa Penggugatlah yang pergi dan turun meninggalkan Tergugat, dari rumah tempat tinggal sementara di RDG Desa Modayag sampai saat sekarang ini.

Bahwa saat ini Penggugat tidak berhak untuk bercerai dengan Tergugat, sebab Penggugat yang berstatus sebagai PNS tidak mendapatkan izin dari atasan langsungnya.

Menimbang bahwa selanjutnya terjadi Replik dan Duplik yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bertahan pada dalil- dalil masing- masing.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pembuktian. Dan dalam Buku IV Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang mengatur perihal pembuktian, yaitu pada pasal 1865 yang berbunyi” Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak , atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut,

Menimbang bahwa untuk penerapan beracara dalam persidangan, maka Hukum Acara yang digunakan di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Bab IV Pasal 54 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang berbunyi “ *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang- undang ini.*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1865 KUHPerdata, dan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim menggunakan metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Rechtsverfijning*) yaitu penyempitan hukum, sehingga dengan demikian dari 2 pasal yang berbeda tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk acara Pembuktian terhadap perkara perceraian ini, terlebih dahulu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang bahwa, dalam hal- hal yang harus dibuktikan hanyalah hal- hal yang menjadi perselisihan , yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak yang lain dan hal- hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan, karena dianggap tidak ada perselisihan, namun demikian sebagaimana kalimat pada aline terakhir dalam pasal 54,*Kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang- undang ini*”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “khusus”, adalah perkara perceraian . Sebab perkara perceraian menyangkut dengan (*Personan Recht*). Oleh karenanya, dalam perkara ini apa yang telah di dalilkan Penggugat, dan apa yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat di persidangan, wajib dibuktikan untuk menemukan fakta hukumnya.

Menimbang bahwa dalam pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, sehingga dalam penerapan beban pembuktian, Majelis Hakim telah menerapkan asas imparialitas yaitu asas persamaan hak kepada para pihak di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari dalil- dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah diakui sebagian dan selebihnya dibantah oleh Tergugat, dan untuk pembuktiannya, di persidangan baik Penggugat maupun, Tergugat masing- masing telah mengajukan bukti - buktinya .

Menimbang bahwa yang pertama- tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa alasan untuk pertama- tama mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, karena relevansi pembuktian dalam hal perkara perceraian adalah status perkawinan, dan untuk membuktikan status perkawinan itu harus dengan buku nikah, adapun buku nikah termasuk kategori bukti tertulis, oleh karenanya Majelis Hakim dalam menerapkan pembuktian dalam perkara ini dimulai dengan bukti tertulis berupa buku nikah.

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Bukti surat, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, berupa Foto kopi. Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 286/07/VII/2006, tertanggal 6 Juli 2006 yang sudah dinazagel, dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam bukti (P.1) tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 6 Juli tahun 2006, sehingga telah memenuhi syarat Materil suatu alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena bukti (P.1), telah memenuhi syarat formil dan Materil suatu alat bukti, maka alat bukti (P.1) tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti aotentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti (P.1), adalah alat bukti aotentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan-alasan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya. Adapun alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Semula perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang.

Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat.

Tergugat terlalu mengabaikan Penggugat sebagai seorang isteri dan egois dalam mengambil keputusan.

Tergugat sering bertindak emosi yang berlebihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sudah tidak bertegur sapa, sehingga saat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan tidak hidup bersama lagi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

Bahwa sebagai PNS yang ingin bercerai, Penggugat telah mengajukan izin kepada atasan langsung, akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawabannya.

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai alasan- alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa kehadiran saksi- saksi dari Penggugat di persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali itu terhadap alasan pada point (6) yang menyangkut dengan surat izin bercerai bagi Penggugat sebagai PNS, dipersidangan saksi –saksi mengatakan tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi azas hukum, dalam persidangan Majelis Hakim menerapkan azas Imparsialitas, yaitu azas kesamaan yang diberlakukan bagi Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-haknya. Dan dalam pemenuhan hak tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti atas bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai saksi di persidangan, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, Majelis Hakim, telah mempertimbangkan pula bahwa keterangan keterangan tersebut, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pokok permasalahan yang pada pokoknya saksi-saksi dari Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lama, dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian , sebagaimana yang telah dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan Penggugat tidak mendapatkan izin perceraian dari atasan langsungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil- dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat kemudian Tergugat meneguhkannya dengan menghadirkan saksi- saksi dari Tergugat mengenai alasan Penggugat sebagai PNS yang bercerai tanpa adanya surat izin dari atasan langsung, dan pada acara pembuktian, pihak Penggugat telah mengajukan surat- surat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sehubungan dengan bantahan Tergugat, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti dimaksud berupa: bukti P.2, P.3, P.4, dan P5.

Menimbang bahwa dalam bukti P.2, P.3, P4, dan P5, setelah Majelis Hakim mempelajari, selanjutnya menyimpulkan bahwa surat- surat yang diajukan Penggugat sebagai bukti- bukti tersebut dimuka adalah surat- surat yang berkenaan dengan izin bercerai bagi Penggugat sebagai PNS.

Menimbang bahwa dalam bukti P.2, isinya berupa surat Permohonan izin yang diajukan Penggugat kepada yang berwenang / atasan langsungnya, dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut adalah kategori alat bukti tertulis yang memenuhi salah satu aspek dari segi yuridis, yakni ditanda tangani pihak yang membuat permohonan dalam hal ini Penggugat sendiri dan Majelis Hakim berpendapat sebagaimana apa yang terkandung dalam Pasal 1869 dan pasal 1874 KUHPerdara, sehingga bukti P.2, tersebut termasuk kekuatan Akta Bawah Tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk penerapan pembuktian menyangkut dengan izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 5 tahun 1984, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. dan menurut pertimbangan Majelis Hakim bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi pasal Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI, Nomor 45 Tahun 1990, dan selanjutnya Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut menjalankan terlebih dahulu butir 3, 4, dan 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, dengan menunda persidangan pemeriksaan pokok perkara untuk supaya Penggugat berusaha mendapatkan izin dimaksud dan ternyata dipersidangan bukti P.2 tersebut sudah dikirim Penggugat kepada atasan laangsungnya tertanggal 22 Maret 2010, sehingganya Majelis Hakim menilai butir 3,4, dan 5 telah terpenuhi.Oleh karena itu diterapkan kemudian maksud butir (6) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984, dengan tidak menunda sidang terlalu lama dan memerintahkan Penggugat untuk memperoleh surat permohonan izin atasan langsung, sambil persidang tetap dilanjutkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 terdapat hirarkhi yang mengandung kewajiban yang dipikul bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dengan harus mengajukan permintaan secara tertulis, dan menurut penilaian Majelis Hakim, Penggugat telah memenuhi Pasal 3 ayat 2 tersebut, akan tetapi ternyata sampai pada persidangan terakhir Penggugat tidak dapat mengajukan surat izin dari atasan / pejabat yang berwenang, yang berarti Penggugat tidak dapat memenuhi pasal 3 ayat.1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990

Menimbang bahwa dalam perubahan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi “ Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada Pejabat melalui saluran hirarkhi dalam jangka waktu selambat- lambatnnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 3 dan pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 , Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Permohonan untuk bercerai yang di alamatkan kepada atasan / pejabat yang berwenang dan pengajuan tersebut, sudah maksimal sebatas kewajiban apa yang harus di tempuh oleh Penggugat, sedangkan Realisasi dari surat permohonan Penggugat tersebut, berupa surat izin cerai, bukanlah menjadi wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetapi menjadi wewenang atasan langsung Penggugat dalam hal ini Bupati Bolaang Mongondow Timur, namun demikian sampai batas waktu maksimal yang ditentukan dalam aturan tersebut dan dengan penundaan sidang yang ditentukan ternyata Surat izin bercerai dari atasan langsung Penggugat tidak ada, padahal surat Permohon izin bercerai yang ditulis Penggugat sudah dikirim oleh Penggugat kepada atasan langsung tertanggal 22 Maret 2010, sampai dengan Perkara ini di sidangkan, surat izin tersebut tidak ada, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh mengajukan izin perceraian dan telah pula memenuhi pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, sedangkan pada pasal 3 ayat (1) dan pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, tidak terpenuhi oleh Penggugat, karena kewenangan untuk membuat surat izin bercerai bukan dari Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bukti yang lain, yaitu Bukti P.3, P.4.dan P.5,

Menimbang bahwa bukti P.3. P.4, dan P5, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarinya, bahwa ketiga bukti tersebut diatas (bukti P.3,P.4, dan P.5), sebagai bukti awal, maksud surat- surat tersebut adalah panggilan kepada Penggugat yang berasal dari Bupati Bolaang Mongondow Timur yang masing- masing surat tersebut bertanggal 31 Mei 2010, dan 8 Juli 2010, serta tanggal 19 Agustus 2010, memanggil Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti surat Permohonan izin cerai Penggugat, dan Majelis Hakim menilai pada bukti – bukti tersebut adakah bukti autentik.

Menimbang bahwa dari ketiga bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat isinya bukan bukti autentik, dan ternyata atasan langsung dari Penggugat tidak melaksanakan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, seharusnya atasan langsung Penggugat setelah menerima surat permohonan izin bercerai dari Penggugat yang bertanggal 22 Maret 2010, kemudian sudah 3 (tiga) kali memanggil Penggugat harusnya atasan langsung Penggugat memenuhi pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dengan menyampaikan jawabannya secara tertulis kepada Penggugat dalam jangka waktu selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai menerima permintaan izin tersebut. Dan pada kenyataan di persidangan surat jawaban dari atasan langsung Penggugat atas permohonan izin bercerai tersebut tidak dapat di adakan oleh Penggugat, dan Penggugat mengatakan sudah berusaha maksimal dan sampai sekarang tidak ada jawabannya. Selanjutnya di persidangan Penggugat menyampaikan bahwa ia siap menerima resiko akibat dari tidak dikeluarkan surat izin perceraian dari atasan langsung. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berupaya dengan sungguh- sungguh memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh surat izin bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan pula dalam hal pembuktian pada perkara ini antara lain menyangkut dengan relevansi alat- alat bukti dengan masalah yang di sengketakan, dan dalam perkara ini yang di sengketakan oleh Penggugat adalah mengenai ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan mempertimbangkan pasal- pasal yang menyangkut dengan ketidak harmonisan rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana alasan- alasan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19, dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Menimbang bahwa oleh karena perceraian, adalah menyangkut dengan bidang perkawinan, dan jika terjadi perceraian harus dibuktikan terlebih dahulu status perkawinannya, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam , beserta alasan- alasan lain yang termuat dalam Peraturan Perundang- undang yang berlaku bagi Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang harus diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan adalah bukti yang ada relevansinya dengan perkara perceraian..

Menimbang bahwa adapun bukti - bukti yang diajukan di persidangan dari pihak Penggugat maupun Tergugat, berupa Bukti surat yang terdiri dari Bukti (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1) sampai dengan bukti (P5), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P1), adalah bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara, yang dikatakan sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengingat terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan Bukti (P.2), sampai dengan Bukti (P.5), Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum bisa dikatakan sebagai *legal standing* dalam menentukan putus atau tidaknya Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinannya, dan selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa Bukti P.2, sampai dengan Bukti P.5, hanyalah sebatas persyaratan administrasi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang turut dipertimbangkan apabila hendak mengajukan perceraian. Namun demikian terhadap bukti (P 2) sampai dengan bukti. (P5), Majelis Hakim menjadikan sebagai bukti permulaan, dan dalam pemeriksaan ternyata isi dan maksudnya dapat mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat untuk bercerai.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, Bukti- bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat berupa bukti surat dan saksi- saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat, dapat diklasifikasikan sebagai berikut ;
Bahwa Bukti (P.1) adalah bukti yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan bukti (P.2) sampai dengan Bukti (P.5), hanyalah sebagai persyaratan administrasi bagi Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, menyatakan dengan pendapatnya bahwa untuk alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, lebih ditepat pada alasan-alasan yang berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomo 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian tetap mempertimbangkan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 menyangkut tata cara Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. dan sehubungan dengan pembuktian perkara menyangkut rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menjadikan bukti P2, P.3, P4, dan P.5, sebagai bukti permulaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan bukti permulaan tersebut ternyata, mendukung apa yang didalilkan oleh Penggugat kemudian apa yang di jawaban Tergugat yang mengakui sebagian dan membantah selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan didukung pula oleh bukti bukti P,1, sebagai bukti surat dan keterangan para saksi-saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.

Menimbang bahwa rumah tangga adalah bangunan kehidupan duniawi yang mencerminkan kedepan terhadap rumah tangga ukhrawi, ukuran rumah tangga ukhrawi tercermin dalam kehidupan rumah tangga duniawi, sehingga, bagi suami isteri yang terikat dalam satu perkawinan, selayaknya dapat membangun rumah tangganya yang baik, agar supaya mengantar pada kehidupan dunia dan akhirat yang baik pula.

Menimbang bahwa selain itu, rumah tangga adalah amanah dari Allah, SWT, yang harus di jaga dengan cara membentuk suatu keluarga yang sakina mawaddah warahmah, dan untuk mewujudkannya, suami dan isteri harus menjalankan hak dan kewajibannya masing, dengan saling cinta dan sayang, suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, bersama-sama harus bahu membahu dalam membangun mahligai rumah tangga, sehingga akan tercipta rumah tangga yang harmonis sebagaimana tuntunan Ajaran Agama Islam. Namun demikian terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat yang sudah tidak sudi lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, walaupun Tergugat pada dasarnya masih ingin bersama dengan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa Penggugat benar- benar tidak lagi mencintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa cinta dan kasih sayang adalah salah satu landasan dari beberapa landasan selain iman dan taqwa dalam membangun rumah tangga dan mustahil akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kalau salah satu pihak tidak lagi memiliki rasa cinta dan kasih sayang.

Menimbang bahwa kalau Penggugat sebagai isteri sudah tidak memiliki lagi rasa cinta dan sayang terhadap Tergugat sebagai suaminya, maka berdasarkan Kaidah Hukum Islam, dalam kitab Ghayatul Maram Lil Syarh Al- Majdi, sebagai berikut:

**انا اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجا طلق
عليا للقاضي طلقا**

Artinya: " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ".

Menimbang bahwa persoalan rumah tangga, bukanlah mencari siapa yang salah dan benar, akan tetapi yang di lihat adalah kesanggupan dan kerja sama dalam membangun rumah tangga sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis,

Menimbang bahwa terhadap apa yang dilakukan Penggugat, yang mana Penggugat merasa sudah tidak sabar lagi dan merasa tersiksa hidup berumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena sering bertengkar terus sampai terjadi perpisahan yang berkepanjangan padahal Tergugat menyatakan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat, namun tetap Penggugat mengajukan perceraian, berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keserasian dalam membangun rumah tangga. Penggugat dan Tergugat tidak dapat memahami apalagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam rumah tangga, mestinya harus saling mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan rumah tangga, dan rumah tangga itu harus di antar dengan baik dalam setiap kehidupan namun dengan adanya keadaan Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah berpisah, mustahil akan tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam suatu rumah tangga, Olehnya Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang amanah dari Allah SWT, sehingganya tidak mungkin rumah tangga mereka harmonis. Oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut untuk dibubarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum terhadap perkara A-quo, “ Bahwa Penggugat telah turun dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak mencintai Tergugat, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar tidak harmonis dan telah pecah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat dipersatukan kembali, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f).jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana maksud dan kehendak pasal 1 Undang- undang nomor 1 Tahun 1974. jo.Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim lebih mashlahat untuk menceraikannya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat mengabulkan Petitum Penggugat pada point (2) dengan menjatuhkan Talak Ba'in.

Menimbang bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk memberitahukan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang- undang nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan segala peraturan hukum serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro dari Tergugat (GHOZALI PAPUTUNGAN Bin A. PAPUTUNGAN) kepada Penggugat (MIRANTI BAHANSUBU Binti W. BAHANSUBU).

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan, dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register perceraian.

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kotamobagu dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami, Masri Olii, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag, dan Rusli, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan Zuhaeda Selong SH, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan didampingi oleh kuasa hukum Tergugat

KETUA MAJELIS HAKIM

MASRI OLII, S. Ag, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I,
II.

HAKIM ANGGOTA

AMAR MA'RUF, S.Ag

RUSLI, SHI

PANITERA PENGGANTI

ZUHAEDA SELONG, SH

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi :Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan :Rp. 280.000,-

Redaksi :Rp. 5.000,-

Materai :Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-



bunyinya,

Untuk salinan yang sama

Oleh, Panitera,

Dra. SARIPA JAMA